

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI BATAS
WAKTU PENGAJUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA WONOSARI NOMOR 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARTA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IVAN BAGAS VARIAN

21103050066

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu ketentuan penting yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan pembatalan tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa hak untuk membatalkan perkawinan gugur apabila tidak digunakan dalam waktu enam bulan sejak diketahui adanya alasan pembatalan. Namun dalam praktiknya, seperti pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno, permohonan pembatalan tetap dikabulkan meskipun telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan, sehingga menimbulkan perdebatan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan sifatnya deskriptif-analitik. Teori yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta konsep *maslahah mursalah* untuk melihat pertimbangan kemaslahatan yang digunakan dalam keputusan hakim. Data diperoleh melalui dokumentasi putusan dan wawancara dengan hakim yang bersangkutan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap logika hukum di balik putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan adanya unsur penipuan status pernikahan oleh tergugat dan pelanggaran terhadap prinsip monogami tanpa izin istri pertama sebagai dasar pembatalan perkawinan. Meskipun permohonan diajukan melebihi batas waktu enam bulan, hakim lebih mengedepankan asas keadilan substantif dan kemaslahatan pihak yang dirugikan. Hal ini mencerminkan pendekatan progresif dalam praktik peradilan agama, di mana formalitas prosedural dapat dikesampingkan untuk melindungi hak-hak substantif dan menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, batas waktu, pertimbangan hakim, *maslahah mursalah*, sistem hukum.

ABSTRACT

Marriage annulment is a legal remedy that can be pursued when a marriage fails to meet the validity requirements stipulated by law. One of the essential provisions governing the time limit for filing annulment is Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 of 1974, which states that the right to annul a marriage is forfeited if not exercised within six months of discovering the grounds for annulment. However, in practice, such as in the decision of the Religious Court of Wonosari Number 252/Pdt.G/2024/PA.Wno, the annulment was granted despite exceeding the specified deadline, raising legal debates regarding the judge's considerations in reaching the verdict.

This research is a field study using a normative-empirical approach with a descriptive-analytical nature. The study applies Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which consists of legal structure, substance, and culture, alongside the concept of *maslahah mursalah* to explore the element of public and individual welfare in judicial reasoning. Data were collected through case documentation and interviews with the presiding judge and were analyzed qualitatively to understand the legal logic behind the court's decision.

The research findings indicate that the judge considered the deception of marital status by the defendant and unauthorized polygamy as valid grounds for annulment. Although the petition was submitted beyond the six-month period, the judge prioritized substantive justice and the protection of the aggrieved party's rights. This reflects a progressive approach in religious court practice, where procedural formalities can be set aside in favor of greater legal and moral equity.

Keywords: marriage annulment, time limit, judicial considerations, *maslahah mursalah*, legal system.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ivan Bagas Varian
NIM : 21103050066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“Analisis Pertimbangan Hakim Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Telah
Melewati Batas Waktu Pengajuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)” secara keseluruhan adalah murni
hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan
dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber
Pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku. Apabila di kemudian hari
terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap
ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,1445 H
.....2025 M
Yang menyatakan,



Ivan Bagas Varian
NIM : 21103050066

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ivan Bagus Varian
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ivan Bagus Varian
NIM : 21103050066
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Analisis Pertimbangan Hakim Perkara Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)”


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Dzulqa'dah 1445 H
21 Mei 2025 M.

Pembimbing



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP: 199007212019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-632/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVAN BAGAS VARIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050066
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6851211ae1u7e



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68511697da31



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68511f86cc813



Yogyakarta, 11 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68512a669e5c5

MOTTO

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah [94]: 7)

Berjalan tak seperti rencana
Adalah jalan yang sudah biasa
Dan jalan satu-satunya
Jalani sebaik kau bisa

(GAS – FSTVLST)

Yang sudah selesai boleh pulang.

(Bapak – 1976)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Cahaya Hidupku, Ayahanda dan Ibunda Tercinta. Setiap tetes keringat dan doa yang tak pernah putus mengiringi langkahku. Kalian adalah pilar kekuatan, sumber inspirasi, dan cinta tanpa batas yang takkan pernah bisa kubalas. Skripsi ini adalah sebensuk bakti dan rasa terima kasih atas segala pengorbanan dan keyakinan yang telah kalian tanamkan.
2. Pelindung dan Penyemangat, Kakak dan Adikku Tersayang. Kebersamaan, dukungan, dan canda tawa kalian adalah warna dalam setiap perjalanan hidupku. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta selalu memberikan semangat di kala sulit. Karya ini juga menjadi pengingat akan eratnya tali persaudaraan kita.
3. Para Pendidik yang Mulia, Seluruh Guru dan Universitas Tercinta. Ilmu yang telah kalian curahkan adalah bekal berharga yang akan selalu membimbing langkahku di masa depan. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan inspirasi yang telah kalian berikan. Universitas ini adalah tempat di mana mimpi-mimpi mulai kurajut dan ilmu pengetahuan menjadi lentera.
4. Sahabat Seperjuangan, Keluarga Sedulur 06. Kebersamaan, solidaritas, dan semangat juang kita adalah bagian tak terlupakan dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan setiap diskusi

yang telah memperkaya pemikiranku. Kalian adalah saksi hidup setiap suka dan duka dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada Setiap Hati yang Tulus. Untuk semua pihak yang dengan sabar dan ikhlas telah kurepotkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Bantuan, pengertian, dan dukungan kalian adalah mata air di tengah dahaga. Semoga kebaikan kalian senantiasa dilimpahi balasan yang berlipat ganda.

Karya ini hanyalah setitik air di luasnya samudra ilmu, namun di dalamnya tersemat ketulusan hati dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Semoga bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk pengabdian yang lebih besar.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan y |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

| | | |
|-----------|---------|---------------------|
| مُعِدَّةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|----------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>H{ikmah</i> |
| عِلَّةٌ | Ditulis | <i>‘illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Kara>mah al-Auliya>’</i> |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zaka>h al-Fit}ri</i> |
|-------------------|---------|----------------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------|---------|---------|---|
| 1. | _____ | Fatḥah | ditulis | A |
| 2. | _____ | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | _____ | Ḍammah | ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fatḥah + ya’ mati أُنْثَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | ditulis ditulis | ī <i>al- 'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis Dit ulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْشِكْرَتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur 'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, teladan sempurna dalam akhlak, kebenaran, dan perjuangan, yang semoga kelak berkenan memberikan syafaat kepada kita semua di hari akhir.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunannya, penulis merasakan betapa besar peran doa, dukungan, bimbingan, serta kasih sayang dari berbagai pihak yang dengan tulus mengiringi setiap langkah perjalanan ini.

Dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Ariefin Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga, yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendidik penulis selama menempuh studi ini dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
7. Ayahanda tercinta, Bapak Suwarno, yang menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah. Doa dan kerja kerasmu yang tak pernah mengenal lelah adalah alas bagi semua pencapaian ini.
8. Ibunda tercinta, Ibu Nur Rahmawati, cinta dan doamu menjadi pelita yang menuntun langkah penulis dalam gelap dan terang. Segala kesabaranmu adalah alasan utama mengapa penulis bisa berdiri sampai di titik ini.
9. Saudara-saudara tercinta, Riko, Tyas & Adel, yang selalu mendukung dalam diam maupun candaan hangat yang menemani hari-hari sulit penulis.
10. Keluarga besar "Sedulur 06" — Amat, Mul, Akbar, Bedus, Alpin, Peong, Hajir, Giper, Difa, Opang, Bili, Kabul, Fikiw, Fahmi, Sidam, Torkam, Tigor, Masopan, Farel, Garet, Masud dan seluruh nama yang tidak dapat disebut satu per satu,

terima kasih telah menjadi pelabuhan tawa, tempat sandaran duka, dan rumah kedua dalam perjuangan ini.

11. Teman-teman "Grup BPT" di UIN : Azam, Kojin, Arya, Rehon, Iyal, Zein, Ikram yang telah menjadi keluarga dalam ruang diskusi, tawa, dan keresahan hidup kampus.
12. Sahabat-sahabat dari Desa Sunggingan khususnya Hilmi FT yang selalu setia menemani, dan Paijo anak Pak RW, serta lainnya yang selalu hadir dalam cerita dan dukungan yang tulus.
13. Untuk diri saya sendiri yang sudah memutuskan untuk berjuag menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, harapan besar penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, dan membuka pintu-pintu kebaikan di masa mendatang.

Akhir kata, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini—kisah yang tak akan penulis lupakan seumur hidup.

Yogyakarta, 12 Dzulqa'dah 2025

10 Mei 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ivan Bagus Varian

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN | 20 |
| A. Pembatalan Perkawinan | 20 |
| B. Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Fikih | 28 |
| C. Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Positif Indonesia | 42 |
| D. Tradisi Pembatalan Perkawinan Di Indonesia | 55 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 252/PDT.G/2024/PA.WNO DAN HASIL WAWANCARA HAKIM | 61 |
| A. Duduk Perkara Putusan | 61 |
| B. Pertimbangan dan Dasar Hukum | 64 |
| C. Pertimbangan Pembatalan Perkawinan | 65 |
| D. Hasil Putusan | 66 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN NOMOR 252/Pdt.G/2024/PA.Wno..... | 72 |
| A. Analisis Pemahaman Hakim Tentang Pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perkara Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Batas Pengajuan Dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno | 72 |
| B. Analisis Implikasi Hukum dari Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan yang Ditetapkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... | 77 |
| BAB V PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| Lampiran I : Terjemahan Teks Arab..... | I |
| Lampiran II : Surat Izin Penelitian..... | II |
| Lampiran III : Pedoman Wawancara | III |
| Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara | V |
| Lampiran V : Dokumen Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno..... | Error! Bookmark not defined. |
| CURRICULUM VITAE..... | Error! Bookmark not defined. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatalan perkawinan merupakan konsekuensi hukum atas ketidakpenuhan syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menjaga nilai-nilai sosial serta keagamaan.¹ Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang berwenang dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan membatalkan perkawinan sejak awal. Salah satu dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah adanya unsur penipuan atau kekeliruan mengenai identitas salah satu pihak.²

Dalam konteks hukum Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan waktu enam bulan bagi pasangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Jika batas waktu ini dilewati, maka hak untuk membatalkan perkawinan tersebut secara otomatis gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

¹ Lutfi Hasbullah and Tajul Arifin, "Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Pasal 1365 KUHP Dan Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim," Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah 4, no. 1 (May 20, 2024).

² Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C. (2019). *Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jurnal Privat Law, 7(1), hlm 13-17.

Perkawinan yaitu :“Jika ancaman itu hilang/jika pelaku mengetahui keadaannya dan kemudian hidup sebagai pasangan dalam waktu enam bulan dan tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka hak itu berakhir.”³

Kasus yang diangkat pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno, terdapat fenomena hukum yang tidak biasa di mana pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan setelah lewat dari batas waktu 6 bulan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam kasus ini, penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2024, padahal telah mengetahui adanya penipuan status perkawinan tergugat sejak Agustus 2022. Terdapat rentang waktu sekitar 1 tahun 6 bulan antara diketahuinya penipuan dengan pengajuan gugatan.

Mengenai penipuan status perkawinan, bahwa tergugat sebelum menikah mengaku masih perjaka akan tetapi pada akhir bulan Agustus 2022 Penggugat mendapatkan informasi jika Tergugat mempunyai isteri yang sah, kemudian Penggugat menghubungi perempuan tersebut dan benar perempuan tersebut mengakui masih menjadi isteri Tergugat, kemudian Penggugat memastikan hal tersebut kepada Tergugat dan saudara Tergugat juga membenarkan jika Tergugat masih mempunyai isteri yang sah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Putusan Pengadilan Agama Wonosari dengan nomer perkara 252/Pdt.G/2024/PA.Wno. Dimana pengajuan pembatalan perkawinan tersebut

³ “Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

telah melewati batas waktu pengajuan pembatalannya. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pembatalan perkawinan dalam skripsi yang berjudul **"PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 252/Pdt.G/2024/PA.Wno)"**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan :

1. Bagaimana pemahaman hakim tentang Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno?
2. Apa implikasi hukum dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan yang ditetapkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pemahaman hakim terhadap Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum dari pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca dan Masyarakat dalam memahami hukum terkait pembatalan perkawinan yang telah melewati batas.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat luas mengenai mekanisme dan konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para praktisi hukum, lembaga peradilan, serta instansi terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, termasuk evaluasi terhadap peraturan perkawinan yang berlaku, khususnya mengenai batas waktu pengajuan permohonan pembatalan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah paparan tentang hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang dikaji, dengan maksud apakah dari penelitian terdahulu sudah ada yang meneliti persoalan yang akan dibahas ini. Serta menjadi pembanding dengan penelitian ini, maka dari itu peneliti mencantumkan hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti.⁴

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Wigati Handayani mahasiswi Universitas Jember dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poliandri Yang Melewati Batas Waktu Pembatalan (Studi Putusan Nomor 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg) pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena *poliandri* yang telah melewati batas waktu, *poliandri* sendiri adalah keadaan dimana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.⁵

Perbandingan antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Dewi Wigati Handayani yaitu dalam sebab pembatalan, tempat dan waktu kejadian masalah ini. Pada penelitian ini pembatalan disebabkan karena pemalsuan status pernikahan, kemudian pembatalan perkawinan pada penelitian ini terjadi di Wonosari serta perkara ini terhitung baru karena terjadi pada tahun 2024.

⁴ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 (2023), hlm 2.

⁵ Dewi Wigati Handayani, “Pembatalan Perkawinan Poliandri Yang Melewati Batas Waktu Pembatalan (Studi Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg),” Digital Repository Universitas Jember.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Akbar Syawal dan Fully Handayani dengan judul *Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan*. Jurnal ini membahas tentang pembatalan perkawinan sesama jenis, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis manakala para pihak dan keluarga tidak mengajukan hal tersebut. Kewenangan Jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta aturan-aturan turunannya.⁶

Perbandingan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Akbar Syawal dan Fully Handayani terdapat pada fokus penelitian, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada batas waktu dalam pembatalan perkawinan yang telah melewati tenggat waktu pengajuan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera dengan judul *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung dengan empiris. Penelitian ini menyimpulkan pertama, dalam Putusan No.0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan

⁶ Muhammad Akbar Syawal and Fully Handayani, "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (January 1, 2022), hlm 48–59.

wali yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.⁷

Perbandingan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera Terdapat pada fokus penelitian dan tempat penelitian, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan, kemudian penelitian ini dilakukan di Wonosari Yogyakarta. Selain itu terdapat kesamaan pada penelitian ini dalam hal pembatalan perkawinan.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Alfian Jauhari Hanif dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan pada tahun 2009. Dalam skripsi yang ditulis oleh Alfian Jauhari Hanif mencoba menjelaskan tentang akibat hukum teradap anak dan harta Bersama akibat pembatalan perkawinan, penulis membahas bagaimana pembatalan perkawinan mempengaruhi kedudukan anak, termasuk status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dan hak-hak mereka, kemudian Skripsi ini juga mengkaji bagaimana harta bersama

⁷ Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 22, no. 1 (2015), hlm 164–178.

yang diperoleh selama perkawinan diperlakukan setelah pembatalan, termasuk pembagian dan hak masing-masing pihak.⁸

Perbandingan antara skripsi ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada masalah yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama wonosari dan termasuk penelitian yang masih baru karena kasus yang diteliti terjadi pada tahun 2024.

Kelima, pada skripsi yang di tulis oleh Dea Zia Gita dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Suami Tidak Izin Istri Untuk Berpoligami (Studi Analisis Putusan Nomor. 2260/Pdt.G/2017/PA.Srg) pada tahun 2019. Untuk mengetahui akibat hukum poligami tanpa adanya izin istri, serta mempelajari dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut.

Terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dea Zia Gita dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dalam hal pembatalan perkawinan dan analisis pertimbangan hakim, akan tetapi pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada permasalahan batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang telah melampaui batas waktu pengajuan.

⁸ Hanif, A. J. (2009). *Akibat hukum kedudukan anak dan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Penelitian ini mengadopsi teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman sebagai kerangka analisis. Teori ini memandang sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁹

a. Subtansi Hukum

Substansi hukum mencakup norma-norma dan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks pembatalan perkawinan, substansi hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang syarat dan prosedur pembatalan perkawinan. Pasal-Pasal dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi individu untuk mengajukan pembatalan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu pengajuan yang harus dipatuhi.¹⁰

⁹ “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*,” Nusa Putra University, accessed December 5, 2024.

¹⁰ “*Teori Sistem Hukum Friedman, Politik*,” Scribd, accessed December 25, 2024.

Substansi hukum, sebagai salah satu elemen dari teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, merujuk pada keseluruhan norma, kaidah, dan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak, yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum menjadi titik pijak utama untuk menganalisis dasar normatif yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Substansi hukum yang relevan secara langsung dengan penelitian ini meliputi:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebagai hukum materiil utama yang mengatur syarat, prosedur, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Pasal 27 ayat (3) UUP norma ini merupakan substansi hukum yang menjadi fokus sentral penelitian, yang berbunyi: "Tuntutan pembatalan perkawinan karena alasan yang tersebut dalam pasal 26 ayat (2) dapat diajukan setelah lampau waktu 6 (enam) bulan perkawinan dilangsungkan." Ketentuan ini secara eksplisit mengatur batas waktu pengajuan perkara pembatalan perkawinan untuk alasan-alasan tertentu.

Dengan menggunakan teori substansi hukum, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana norma-norma tersebut diuraikan dan dijadikan landasan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya.

2. Masalah Mursalah

Secara bahasa, "masalah" diartikan sebagai manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau kebermanfaatan. Kata ini berasal dari kata "shalaha" yang berarti baik. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Dalam Alquran, kata ini sering muncul dalam berbagai bentuknya, seperti "shalih" dan "shalihat".¹¹

Sementara itu, "mursalah" berarti terlepas atau tidak terikat. Dengan demikian, masalah mursalah dapat didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan atau dinyatakan dalam naskah-naskah agama (Al-Quran dan Hadis).¹²

Masalah mursalah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menentukan kebaikan atau kemaslahatan dalam suatu tindakan atau keputusan. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat duniawi, tetapi juga manfaat ukhrawi atau akhirat.

Dalam konteks hukum Islam, masalah mursalah merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Para ulama menggunakan masalah mursalah sebagai dasar untuk membuat ijtihad yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

¹¹ Umar, Mukhsin Nyak. *"Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam."* (2017) hlm 140.

¹² Umar, Mukhsin Nyak. *"Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam."* (2017) hlm 140-141.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan adalah tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam, atau yang disebut sebagai Maqasid al-Syariah. Ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, baik yang bersifat umum maupun terperinci, didasarkan pada motif untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹³

Para ahli ushul fiqih membagi masalah mursalah menjadi dua kategori berdasarkan kandungannya:

a. Masalahah 'Ammah (Kemaslahatan Umum)

Jenis masalahah ini berkaitan dengan tujuan utama dari pensyariaan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat umum. Kemaslahatan ini mencakup segala sesuatu yang membawa kenikmatan atau mengarah pada kenikmatan, baik secara jasmani maupun rohani, duniawi maupun ukhrawi. Lawan dari kemaslahatan ini adalah kerusakan atau mafsadat.

b. Masalahah Khassah (Kemaslahatan Khusus)

Jenis masalahah ini bersifat khusus atau pribadi, dan jarang terjadi. Contohnya adalah kemaslahatan seorang istri yang ingin agar hakim menetapkan keputusan fasakh (pembatalan nikah) karena suaminya dinyatakan hilang. Meskipun demikian, menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam masalahah ini bergantung pada praktiknya. Pada hakikatnya, fasakh nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum bagi para istri yang suaminya hilang.¹⁴

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka, hlm 21.

¹⁴ Ibid

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan untuk bisa menjawab permasalahan terkait pembatalan perkawinan. *Maslahah mursalah* menuntut agar hukum tidak hanya kaku dan mengikuti aturan teks, tetapi juga menimbang kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, dalam konteks pembatalan perkawinan yang melewati batas waktu, keputusan yang mempertimbangkan maslahat publik dan individu bisa menjadi solusi yang lebih berkeadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* yang berasal dari bahasa inggris dimana *re* berarti kembali dan *search* berarti mencari. Jika disatukan maka memiliki arti mencari kembali untuk mendapatkan sesuatu.¹⁵ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) metode adalah cara untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan keinginan atau cara untuk memudahkan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian adalah proses meneliti, menyelidiki atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan atau menguji hipotesis suatu permasalahan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang artinya penelitian ini mengambil data dari

¹⁵ Andra Tersiana, *Metode Penelitian Anak Hebat Indonesia*, (2018).

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 1022.

lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi oleh subjek penelitian, dalam hal ini Hakim yang menangani Perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis objek penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, karena metode deskriptif merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan.¹⁸ Fakta yang dipaparkan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-empiris, yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.¹⁹

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

¹⁷ Fathoni, A. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: rineka cipta, hlm 96.

¹⁸ Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁹ *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, accessed December 4, 2024.hlm 4.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang secara langsung digunakan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen berupa Narasumber Hakim dan Putusan Pengadilan Agama Wonosari nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah dan bahan-bahan lain dari internet yang sesuai dengan masalah penelitian dan bisa mendukung sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.²⁰ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tak terstruktur yaitu wawancara yang telah disiapkan pertanyaan sehingga tidak menyimpang dari topik, dan menggunakan pedoman susunan wawancara yang sistematis, dan wawancara yang bebas sehingga dapat menggali

²⁰ Iqlima Firdaus et al., "Model-Model Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," Jurnal Kreativitas Mahasiswa 1, no. 2 (August 16, 2023), hlm 109.

informasi lebih luas dan mendalam. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang memutus pada perkara nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya.²¹ Untuk mendalami perkara Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno., peneliti akan mengumpulkan data berupa isi putusan dan transkrip wawancara dengan hakim atau panitera. Data-data ini akan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena data yang diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumentasi yang bersifat deskriptif dan kaya akan narasi, sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif.²² Dengan demikian, memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih mendalam dari data yang ada.

²¹ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*,”.

²² Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan*,” AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (December 1, 2022), hlm 71.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sistematis dan saling berkaitan agar memudahkan peneliti dalam memfokuskan penelitian ini.

Bab pertama berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan Latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai, telaah pustaka yang berisi rujukan dari karya-karya terdahulu yang relevan, kerangka teoritik yang menjadi acuan analisis dalam penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan sifat, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang meliputi pengertian dari perkawinan dan pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan. Urgensi dari bab ini adalah sebagai dasar pemahaman tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.

Bab ketiga, berisi gambaran umum perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan. Pada bab ini penyusun akan memaparkan duduk perkara,

pertimbangan hakim, dan amar putusan perkara pembatalan perkawinan yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini.

Bab keempat, berisi analisis terhadap pembatalan perkawinan yang telah melewati batas waktu pengajuan di Pengadilan Agama Wonosari. Pembahasan pada bab ini akan memaparkan analisis mendalam terkait Implikasi hukum dari pembatalan perkawinan yang diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan dan Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini secara umum. Kesimpulan ini akan menjawab permasalahan yang diajukan di awal penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan. Daftar pustaka yang lengkap juga disertakan untuk mendukung validitas pada penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap perkara Pembatalan Perkawinan yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno), terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Melalui pendekatan sistem hukum ini, dapat dipahami bahwa penegakan hukum dalam kasus pembatalan perkawinan ini tidak hanya tergantung pada ketentuan formal undang-undang, tetapi juga pada kualitas aparatur penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tindakan hakim untuk mengenyampingkan ketentuan batas waktu demi keadilan substantif menunjukkan upaya menyeimbangkan kelemahan di satu komponen sistem hukum dengan kekuatan di komponen lainnya.
2. Berdasarkan analisis mendalam terhadap implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam Perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno melalui lensa teori *masalah mursalah*, beberapa kesimpulan krusial dapat ditarik. Pertama, dalam konteks perkara ini, pembatalan perkawinan yang diajukan di luar batas waktu formal ternyata mengandung kemaslahatan yang lebih besar (*al-maslahah al-kubra*) dibandingkan dengan mempertahankan ikatan perkawinan yang terbukti cacat secara hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih meluas. Kedua, keputusan bijaksana hakim untuk mengesampingkan batasan waktu pengajuan pembatalan demi tercapainya tujuan hukum yang lebih substansial, yakni keadilan dan pencegahan *mudharat*, sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* yang mengedepankan tujuan utama syariat (*maqasid syariah*). Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak-hak anak yang tidak bersalah serta pembagian harta bersama secara adil setelah pembatalan perkawinan menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip *hifdz al-nasl*

(perlindungan keturunan) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dalam kerangka *masalah mursalah*. Pada akhirnya, implikasi hukum dari pembatalan perkawinan ini merefleksikan sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum formal dengan pencapaian kemaslahatan yang lebih mendasar, yang merupakan inti dari konsep *masalah mursalah* itu sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan teori *masalah mursalah* dalam menganalisis implikasi hukum pembatalan perkawinan dalam perkara ini menyajikan perspektif yang lebih mendalam dan berkeadilan, melampaui sekadar interpretasi literal terhadap ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang lebih luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Peningkatan Pemahaman Hukum terhadap Masyarakat

Mengingat pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan prosedur pembatalan perkawinan, disarankan agar lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan, serta prosedur yang harus diikuti jika ingin mengajukan pembatalan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan batas waktu pengajuan dan konsekuensi hukum yang mungkin ditimbulkan.

2. Peningkatan Pengawasan Administratif

Pihak berwenang atau petugas pencatat perkawinan perlu melakukan penelitian secara cermat dan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen persyaratan perkawinan. Kejelasan identitas dan latar belakang kedua calon mempelai merupakan hal yang sangat penting

untuk diverifikasi, sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan pemalsuan informasi oleh individu-individu yang memiliki itikad tidak baik.

3. Penelitian Lanjutan

Disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari putusan-putusan serupa di Pengadilan Agama lainnya, serta untuk menganalisis bagaimana masyarakat merespons keputusan-keputusan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Republik Indonesia, Kementrian Agama. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Fiqih/ Ushul Fiqih/ Hukum Islam

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*.

Asmania, Fiqih Munakahat. Jakarta : Kencana, 2012.

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Buku

Artadi, I Ketut. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2010.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gugun Al-Guyani, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Magelang: Anak Hebat Indonesia, 2018.

E. Jurnal

- Artayasa, I Gede Arya Bagus. "Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Menurut Hukum Adat Bali serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 1 (Februari 2018).
- Doni, Yuslim, dan Firdaus. "Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh." *Jurnal Kronika* 4, no. 2 (2020).
- Gultom, Binsar M. "Pergeseran Nilai-nilai Adat Perkawinan Semarga (Marsumbang) Pada Masyarakat Batak Toba di Medan." *Jurnal YUSTITIA* 20, no. 1 (2019).
- Hidayat, Wahyu, dan Hartono. "Analisis Yuridis Sosiologis Kedudukan Seorang Istri Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Hukum Adat Lampung Pepadun." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019).
- Missi, Yefta H. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Menurut Hukum Adat Masyarakat Nusak Termanu." *Jurnal Hukum dan Keadilan 'AMBERO'* 1, no. 2 (Oktober 2021).
- Risqiyah, Nur Arifanie. "Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 6, no. 1 (10 April 2019).
- Syawal, Muhammad Akbar, and Fully Handayani. "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis." *Palar (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (1 Januari 2022).
- Turatmiah, Sri, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015).

F. Data Elektronik

- 7.BAB III.Pdf. Accessed December 25, 2024. <http://repository.iainkudus.ac.id/4230/6/7.BAB%20III.pdf>.
- 26758-ID-Pembatalan-Perkawinan-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-1-Tahun-1974-Tentang-Perka.Pdf. <https://media.neliti.com/media/publications/26758-ID-pembatalan-perkawinan-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perka.pdf>.
- Nusa Putra University. Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65018/11/20103050048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- pusatbisnis.uin-suka.ac.id. Pernikahan Dalam Islam: Menikahlah Untuk Menyempurnakan Imanmu. <https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contact-us.html>.

Scribd. Teori Sistem Hukum Friedman PDF Politik.
<https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>.
<https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>
<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

G. Lain-lain

- Barwanto, Drs. H., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Wonosari). Wawancara oleh peneliti, 2025.
- Falah, Fajrul. "Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno.
- Sianipar, F.A.S. "Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Adat Tanpa Pemberkatan Nikah (Marhaorason)." Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Wigati Handayani, Dewi. "Pembatalan Perkawinan Poliandri Yang Melewati Batas Waktu Pembatalan (Studi Putusan Nomor : 3317/Pdt.G/2011/PA.Bdg)." Digital Repository Universitas Jember. 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA